

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 28/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **SUWARDI** beralamat di Cluster Arcadian Blok A-5, No.25, RT. 009/RW. 004, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **SEIRA** Nomor Permohonan DID2023051441 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 20 Agustus 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SEIRA** Nomor Permohonan DID2023051441 tertanggal 20 Agustus 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU

KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 16 **SEIRA** nomor IDM000888685 milik ARIAWAN SETIONO Beralamat di JL. SUTERA BUANA IV NO. V RT. 003 RW. 003.KEL. PAKULONAN - KEC. SERPONG UTARA, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- I. Bahwa permohonan banding Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Pembanding **SEIKA** nomor IDM000888685, untuk barang sejenis, baik mengenai bentuk, penulisan, bunyi maupun tampilannya yang terdapat dalam merek tersebut;
- II. Bahwa permohonan banding Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 terdiri dari susunan huruf **S-E-I-R-A** sehingga pelafalannya berbunyi **SEIRA** dengan komposisi warna **HITAM**, sedangkan Merek Pembanding **SEIKA** nomor IDM000888685 terdiri dari susunan huruf **S-E-I-K-A** sehingga pelafalannya berbunyi **SEIKA** dengan komposisi warna **MERAH**;
- III. Bahwa masyarakat Indonesia dewasa ini sudah cukup kritis dalam menilai asal-usul keberadaan suatu merek yaitu dengan memperhatikan kualitas, fungsinya ataupun berbagai faktor yang dapat menjadi ciri khas suatu merek yang membedakan dengan merek lainnya, maka masyarakat tidak akan mudah terkecoh/tertipu dalam melakukan penilaian mengenai asal-usul suatu produk sehingga keberadaan kedua merek yang diperbandingkan tidak akan menyesatkan konsumen (*mislead the public*);
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

#### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 tertanggal 20 Agustus

2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 10 November 2024.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 diajukan untuk kelas 16 dengan jenis merek dagang "*Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik, Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik, bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak, bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus, bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan, film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan, film plastik untuk pembungkus, foil plastik, kantong belanja dari plastik, kantong dari plastik untuk kemasan, Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga, kantong plastik, kantong plastik (keresek), Kantong plastik HD, kantong plastik klip, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, kantong plastik untuk es kemasan, kantong plastik untuk kemasan, kantong plastik untuk keperluan rumah tangga, kantong plastik untuk keperluan umum, Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan, kantong plastik untuk pembungkus, kantong plastik untuk pengepakan, kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan, kantong sampah plastik, Kotak kertas, map plastik, Mika plastik untuk membungkus makanan, pembungkus plastik, Plastik seal cup, plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping), stok gulungan film plastik untuk kemasan, tas belanja dari plastik, Tas plastik cendramata.*";

Menimbang bahwa Merek pembanding **SEIRA** nomor IDM000888685 terdaftar untuk kelas 16 dengan jenis merek dagang "*kantong plastik; kantong plastik PP; staples untuk kantor; Kantong plastik opp; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; kantong plastik PE*";

Menimbang bahwa secara fonetik bunyi ucapan unsur kata **SEIRA** pada permohonan banding Nomor DID2023051441 terdengar berbeda dengan kata **SEIKA** pada Merek pembanding nomor IDM000888685, namun penggunaan kata **SEIRA** yang susunan hurufnya hanya dibedakan satu huruf saja dengan

Merek pembanding **SEIKA** nomor IDM000888685 untuk barang sejenis menimbulkan pertanyaan yang cukup besar akan alasan pemilihan kata tersebut di antara kata lainnya;



Menimbang bahwa secara visual permohonan banding Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 memiliki satu perbedaan susunan huruf dan warna

dengan Merek pembanding **SEIKA** nomor IDM000888685, namun apabila unsur kata tersebut diaplikasikan dalam produk yang sama kemungkinan konsumen salah dalam memilih cukup besar mengingat sekilas huruf **R** pada kata **SEIRA** memiliki kemiripan dengan bentuk huruf **K** pada kata **SEIKA**;

Menimbang bahwa fungsi merek adalah untuk membedakan produk sejenis milik yang satu dengan yang lainnya, maka adanya potensi konsumen terkecoh dalam memilih baik karena bunyi ucapan, visual, maupun konseptual menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan adanya persamaan di antara kedua merek;

Menimbang bahwa sebagian jenis barang yang diajukan dalam permohonan banding Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 dinilai sejenis

dengan barang yang terdaftar dalam Merek pembanding **SEIKA** nomor IDM000888685 dengan alasan adanya kesamaan fungsi, tujuan penggunaan, target konsumen dan chanel distribusi, maka untuk sebagian barang tersebut tetap ditolak berdasarkan Pasal 21(1)a UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

**MEMUTUSKAN**


1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **SEIRA** Nomor DID2023051441 milik pemohon banding untuk **kelas 16** dengan jenis barang "*Mika plastik untuk membungkus makanan; map plastik; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 23 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

